



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 5/Pdt.G/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. EMBUNG, tempat/tanggal lahir Bermai, 07 April 1949, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Bermai RT.02 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ; -----
2. KORJAIN, tempat/tanggal lahir Suakong 01 maret 1978, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Gajah Mada RT.07 Kampung Barong Tongkok kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
3. MARDIUS, tempat/ tanggal lahir bermai 03 Maret 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Bermai RT.02 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ; -----

Dalam hal ini kesemuanya di wakili kuasa hukumnya yang bernama Almanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Lambing RT. II Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Februari 2016, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan register No. W 18-UII/17/HK.02-1/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016 ; ----- selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B. IKU, S.Hut, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat, alamat Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini di wakili kuasa hukumnya yang bernama Singki Guslou, SH, Advokat yang beralamat di Samarinda Jalan Kadri Uning RT. 15 No. 62 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2016, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan register No. W 18-UII/29/HK.02-1/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 ;

selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I;

2. PT. TRUBAINDO COAL MINING, alamat Site Office Camp Bunyut Kecamatan Melak, Kutai Barat. Dalam hal ini di wakili kuasa hukumnya yang bernama Agustinus, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Agustinus dan Rekan" yang beralamat di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ No.11 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2016, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan register No. W 18-UII/29/HK.02-1/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 ;

selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Sdw, tertanggal 29 Februari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Sdw, tertanggal 29 Februari 2016, tentang hari Sidang ; ---

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Februari 2016, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Februari 2016 di bawah register perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Sdw ;----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir Kuasa Penggugat yang bernama Almanto, SH, Kuasa Tergugat I yang bernama Singki Guslou, SH dan Kuasa Tergugat II yang bernama Agustinus, SH ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 03 Mei 2016 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat Nomor : 87/AD-KH/KAI/V/2016 tertanggal 03 Mei 2016 perihal permohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor : 5/Pdt.G/2016/PN Sdw, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya dikarenakan gugatan sudah tidak sesuai dengan permasalahan yang di tuntutan, yaitu Tergugat I sudah menerima ganti rugi dari Tergugat II untuk lahan yang di tuntutan seluas 425.129 m² ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat I dan Tergugat II belum mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 5/ Pdt.G/2016/PN Sdw tersebut diatas ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret gugatan perkara tersebut dalam register yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 30 MEI 2016, oleh kami : WISNU RAHADI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

WISNU RAHADI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran-----	Rp. -----	30.000,00
Biaya panggilan -----	Rp.---	2.605.000,00
ATK/Pemberkasan -----	Rp.	50.000,00
Materai -----	Rp.-----	6.000,00
Redaksi -----	Rp.-----	5.000,00
Jumlah	Rp.	2.696.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)